



**ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
TENTANG
PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PRIBADI (JP-ASPRI)**

**NOMOR : 1271/Unwar/PD-15/2022
NOMOR : P/ADD/03./KS/V/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun 20202 (13-06-2022) kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS WARMADEWA** dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.,Sp.Park selaku Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan dan berkantor di Jalan Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA** dalam hal ini diwakili oleh Zukifli Lawido, SH selaku Branch Manager PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/PG/30/III/2021 tanggal 29 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jasaraharja Putera berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 202 Denpasar, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri antara Universitas Warmadewa dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera Nomor 2022/Unwar/PD-15/2020 dan 32/MOU-JP/IX/2020 tanggal 29 September 2020 selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**".
- b) Bahwa terdapat perubahan Pasal pada **PERJANJIAN** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan **ADDENDUM I** Perjanjian Kerjasama Penutupan Kecelakaan Diri antara Universitas Warmadewa dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera (untuk selanjutnya disebut "**ADDENDUM I**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL I

1. Menambah/Mengubah ketentuan pada Pasal 6 Ayat (2) tentang Besaran Premi dan Harga Pertanggungan.

Semula:

- 1) Adapun besarnya premi / peserta dan harga pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Pribadi (JP-Aspri) adalah sebagai berikut :

Premi/peserta	BESARNYA MAMFAAT PERTANGGUNGAN				
	Meninggal dunia	Cacat tetap maksimal	Biaya perawatan	Santunan rawat inap maksimal	Biaya evakuasi
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
15.000.-	10.000.000.-	10.000.000.-	1.000.000,-	500.000,-	2.000.000,-

Menjadi:

Adapun besarnya premi / peserta dan harga pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Pribadi (JP-Aspri) adalah sebagai berikut :

- A. Peserta Asuransi berusia sampai dengan 24 Tahun

Premi/peserta a	BESARNYA MAMFAAT PERTANGGUNGAN				
	Meninggal dunia karena Kecelakaan	Cacat tetap maksimal karena Kecelakaan	Biaya perawatan Karena Kecelakaan maksimal	Santunan rawat inap karena kecelakaan maksimal	Biaya evakuasi bukan karena kecelakaan
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
15.000.-	10.000.000.	10.000.000.	1.000.000,-	500.000,-	2.000.000,
	-	-			-

B. Peserta Asuransi berusia 25 tahun sampai dengan 65 Tah

Premi/peserta	BESARNYA MAMFAAT PERTANGGUNGAN				
	Meninggal dunia karena Kecelakaan	Cacat tetap maksimal karena Kecelakaan	Biaya perawatan Karena Kecelakaan maksimal	Santunan rawat inap karena kecelakaan maksimal	Biaya evakuasi bukan karena kecelakaan
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
38.500.-	10.000.000.	10.000.000.	1.000.000,-	500.000,-	2.000.000,
	-	-			-

2. Menambah/Mengubah ketentuan pada Pasal 10 Ayat (3) Prosedur klaim

Semula:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Menjadi :

Wajib melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Jika mengalami kecelakaan lalu lintas wajib menambahkan lampiran fotocopy SIM, STNK yang berlaku dan Surat Laporan Kepolisian.

3. Menambah/Mengubah ketentuan pada Pasal 10 Ayat (8) Prosedur klaim

Semula:

Kwitansi asli atau fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir dari Dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.

Menjadi :

Melampirkan kwitansi asli dari Dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila dalam hal tertanggung secara nyata dirawat di Rumah Sakit akibat kecelakaan, namun tidak dapat menyerahkan bukti/kuitansi asli biaya perawatan karena berbagai alasan maka penggantian adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan syarat fotocopy kuitansi dimaksud harus dilegalisir oleh pihak yang mengeluarkan kuitansi atau pihak yang membayar (pemegang kuitansi asli).

PASAL II

1. **ADDENDUM I** ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. **ADDENDUM I** ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** dan Addendum lainnya.
3. Ketentuan lain dalam Perjanjian yang tidak diubah dengan **ADDENDUM I** ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Halaman 3 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Demikian **ADDENDUM I** ini dibuat di Denpasar pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Warmadewa

PIHAK KEDUA
PT ASURANSI JASARAHARJA
PUTERA
Cabang Denpasar



Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.Park
Rektor Universitas Warmadewa



Zulkifli Lawido, SH
Kepala Cabang

Keterangan :

1. Contoh dalam draft ini menempatkan PT Jasaraharja Putera Pada PIHAK KEDUA, jika pada PKS sebelumnya ada pada PIHAK PERTAMA agar disesuaikan posisi logo, nomor PKS dan komparasinya.
2. Apabila PKS sebelumnya belum mencantumkan Pasal jangka waktu sama sekali maka Addendum PKSnya menambah Pasal Jangka Waktu
3. Apabila PKS sebelumnya sudah mencantumkan Pasal jangka namun tidak dibatasi jangka waktunya maka Addendum PKSnya merubah Pasal Jangka Waktu

Halaman 4 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		